

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian dalam tatanan karya ilmiah ini menyajikan jenis penelitian normatif dengan berfokus pada studi hukum kepustakaan. Metode penelitian ini dapat digunakan untuk mengkaji undang-undang, teori hukum, dan keputusan pengadilan yang berpautan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara pemberian izin pertambangan kepada organisasi kemasyarakatan dengan prinsip Hak Menguasai oleh Negara (HMN) serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat, ditinjau dari perspektif hukum agraria nasional.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Bahan hukum dalam penelitian ini ditata dengan mengumpulkan bahan hukum melalui studi kepustakaan, yang merupakan inti dari penelitian hukum normatif. Metode ini melibatkan penelusuran, identifikasi, dan pengkajian sistematis berbagai literatur dan dokumen hukum yang searah dengan masalah yang diteliti. Pada tahap ini, peneliti terlebih dahulu menentukan jenis bahan hukum yang akan dipelajari, kemudian, membaginya ke dalam tiga kategori utama:

3.2.1. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang mengandung aturan mengikat, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

(misalnya UU No. 4 Tahun 2009 jo. UU No. 3 Tahun 2020), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan peraturan pelaksanaannya, khususnya yang mengatur hutan adat setelah keputusan Mahkamah Konstitusi,

3.2.2. Bahan hukum Sekunder

Berupa bahan hukum yang didalamnya Termasuk publikasi ilmiah, buku-buku hukum, disertasi, tesis, skripsi, dan artikel yang menjelaskan dan menganalisis bahan hukum dasar. Untuk memahami konsep, teori, dan perspektif para ahli, sumber-sumber ini sangat penting. Contoh khusus yang akan dibahas adalah buku-buku referensi tentang hukum agraria, hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum adat.

3.2.3. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum pelengkap yang didalamnya termasuk sumber referensi umum seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, indeks, dan bibliografi.

3.3 Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan data difokuskan pada pencarian serta penelaahan bahan-bahan hukum yang relevan secara sistematis. Metode pengumpulan data yang umumnya digunakan mencakup studi dokumen (studi kepustakaan) dan, jika diperlukan, teknik pencatatan melalui kartu data. Namun demikian, penelitian ini memusatkan pengumpulan data pada metode studi kepustakaan, yaitu dengan menghimpun dan menganalisis bahan-bahan hukum yang tersedia, yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, serta tersier.

3.4 Metode Analisa Data

Pada tahap analisis data, penelitian ini menerapkan pendekatan normatif yang berfokus pada kajian pustaka serta penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan doktrin hukum yang relevan. Dalam pelaksanaannya, pendekatan penelitian ini memanfaatkan beberapa metode pendekatan yang saling melengkapi, antara lain:

3.4.1. Pendekatan Konseptual (Pendekatan Konseptual): Menganalisis konsep hukum seperti "Hak Menguasai Negara", "Izin Pertambangan", "Organisasi Komunitas", dan "Hukum Agraria". Pendekatan ini juga akan mengkaji teori hukum yang mendasari konsep-konsep tersebut.

3.4.2. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) digunakan untuk menelaah secara menyeluruh berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi terhadap pemberian izin pertambangan, konsep Hak Menguasai Negara (HMN), serta peran dan kedudukan organisasi masyarakat dalam kerangka hukum positif Indonesia. Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33 ayat (3). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan peraturan lokal lainnya yang terkait.

3.4.3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*): Metode ini dapat digunakan untuk menganalisis penerapan hukum dalam praktik jika ada putusan pengadilan

atau kasus-kasus konkret yang relevan mengenai izin pertambangan kepada organisasi masyarakat atau sengketa terkait hak penguasaan negara. Namun demikian, karena fokusnya normatif, ini mungkin tidak menjadi fokus utama; namun, ini hanya dapat berfungsi sebagai pelengkap.